



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA



KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ANALIS HUKUM

Penulis:

Ade Irawan Taufik
F. Haru Tamtomo



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
ANALIS HUKUM

Penulis:

Ade Irawan Taufik
F. Haru Tamtomo

Editor:

Michelle Permatasari



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ANALIS HUKUM

Penulis:

Ade Irawan Taufik
F. Haru Tamtomo

ISBN : 978-623-0000-00-0

Editor :

Michelle Permatasari

Penyunting :

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak :

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

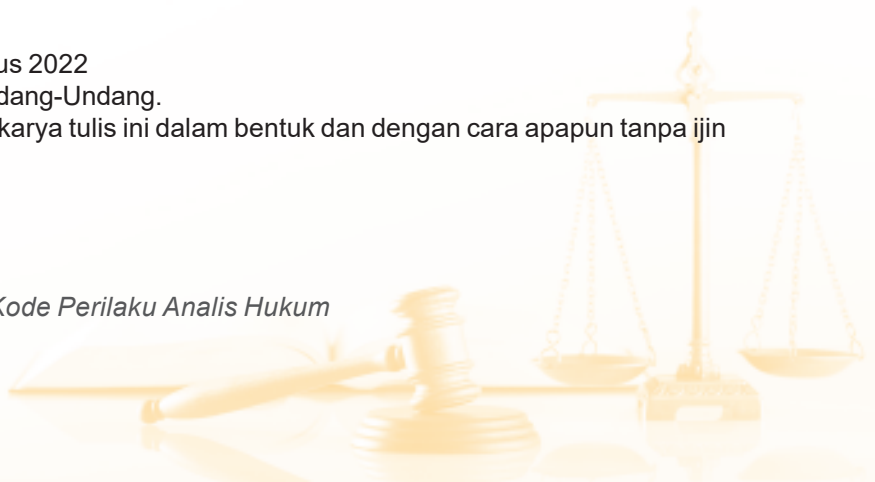
Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

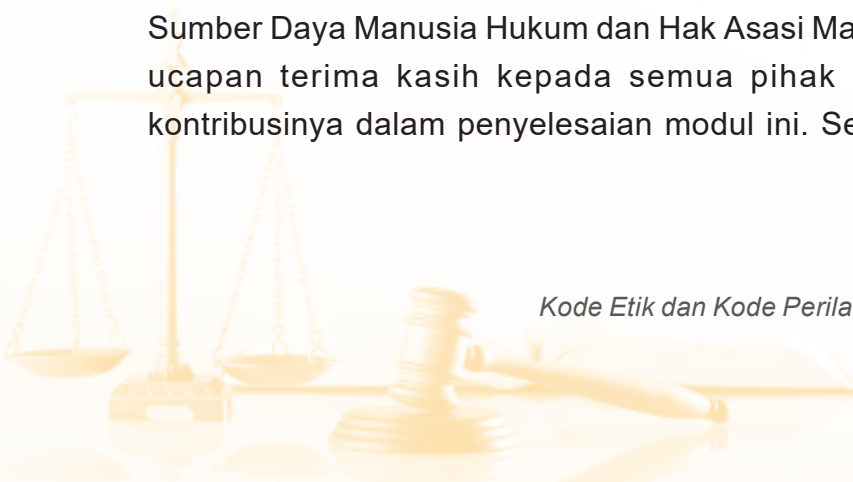


KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama telah terselesaikan tepat waktu. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam rangka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Fungsional Analis Hukum Pertama, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran



sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Modul pada Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembelajar.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelesaikan Penyusunan modul yang berjudul Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan perkembangan kondisi hukum dan sosial di Indonesia, menuntut Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk dapat meningkatkan kompetensi dan saling bersinergitas. Oleh sebab itu diperlukan bahan ajar yang antara modul satu dengan yang lain saling berkaitan agar tujuan dari pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para nara sumber yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan modul ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan Saran serta partisipasi dari berbagai pihak sangatlah besar untuk perbaikan modul ini.

Akhirnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kompetensi Fungsional Analis Hukum Pertama.

Depok, Agustus 2022
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,

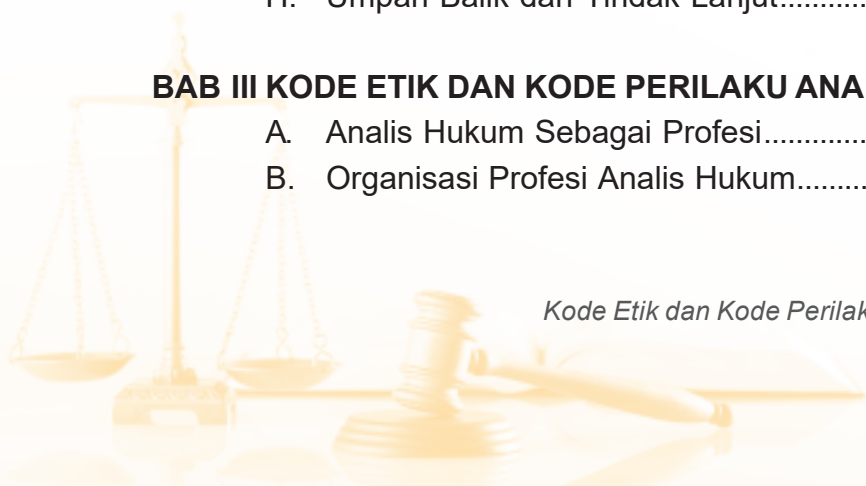


Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196412201991031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran (Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar)	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	3
F. Metode Pembelajaran	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II KONSEP ETIKA DAN PERILAKU	5
A. Pengertian Etika	5
B. Pengertian Perilaku	8
C. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	8
D. Tujuan dan Manfaat Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.....	14
E. Latihan	21
F. Rangkuman.....	21
G. Evaluasi.....	22
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	22
BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ANALIS HUKUM..	23
A. Analis Hukum Sebagai Profesi.....	23
B. Organisasi Profesi Analis Hukum.....	25



C. Konsep Kode Etik dan Kode Perilaku Analisis Hukum.....	32
D. Latihan.....	42
E. Rangkuman	43
F. Evaluasi.....	43
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	44
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Tindak lanjut	46
KUNCI JAWABAN.....	47
I. Bab II, Sub Bab: Evaluasi.....	47
II. Bab III, Sub Bab: Evaluasi.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

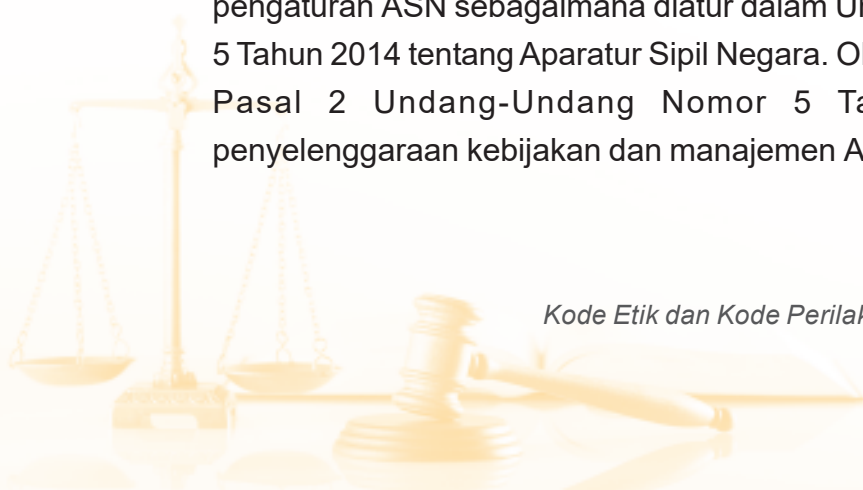
Pada bab ini akan dibahas latar belakang, deskripsi singkat, manfaat modul, tujuan pembelajaran (hasil belajar dan indikator hasil belajar), materi pokok dan sub materi pokok, metode pembelajaran serta petunjuk belajar.

Silahkan simak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum. Untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum tersebut diperlukan pelatihan fungsional untuk membekali Analis Hukum dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, sehingga Analis Hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan tugas secara profesional merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Analis Hukum sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tuntutan profesionalitas ini merupakan amanat dari pengaturan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada

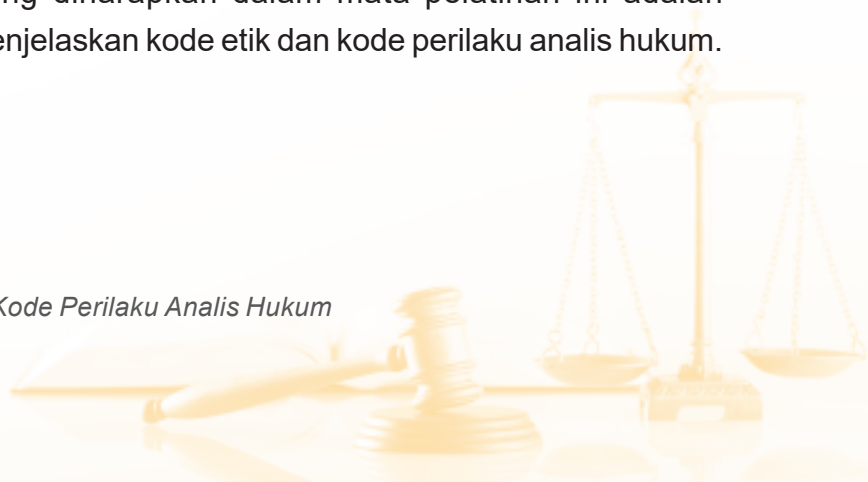


asas profesionalitas. Maksud dari asas profesionalitas ini yakni mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan asas profesionalitas tersebut yakni bahwa saat ini pekerjaan sebagai ASN dinilai sebagai “Profesi”, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam pelaksanaan ASN sebagai profesi harus dilandaskan pada prinsip, salah satunya adalah kode etik dan kode perilaku.

Pentingnya pelaksanaan kode etik dan kode perilaku, maka untuk membekali pemahaman dan pedoman perilaku Analis Hukum dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Analis Hukum, diperlukan pelatihan terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum. Modul ini merupakan bahan ajar untuk pelatihan dalam menjelaskan Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum, sehingga dapat membantu penyelenggara pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan kompetensi yang diinginkan dari peserta pelatihan, selain itu juga dengan penerapan modul dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dalam pelatihan yang lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (*output*) yang jelas.

B. Deskripsi Singkat

Modul pelatihan ini membekali peserta agar dapat menjelaskan kode etik dan kode perilaku Analis Hukum melalui materi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN serta Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum. Hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan kode etik dan kode perilaku analis hukum.



C. Manfaat Modul

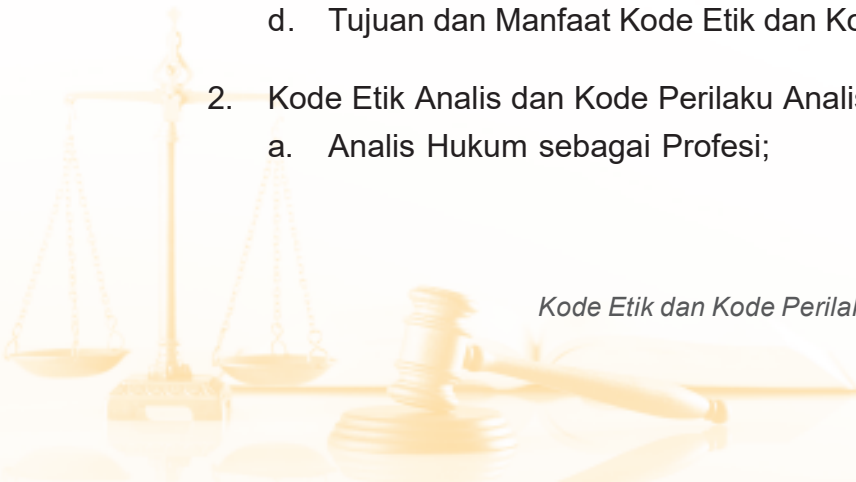
Untuk membekali Analis Hukum agar dapat menjelaskan kode etik dan kode perilaku Analis Hukum sehingga mampu menjalankan profesinya dengan baik dan terhindar dari perilaku yang dapat merusak kewibawaan dan kehormatan profesi. Modul ini disampaikan pada awal pembelajaran Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama sebagai dasar pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Hukum.

D. Tujuan Pembelajaran (Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar)

1. Hasil belajar
Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum.
2. Indikator hasil belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
 - a. menjelaskan Konsep Etika dan Perilaku;
 - b. menjelaskan Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum;

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep Etika dan Perilaku:
 - a. Pengertian Etika;
 - b. Pengertian Perilaku;
 - c. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - d. Tujuan dan Manfaat Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
2. Kode Etik Analis dan Kode Perilaku Analis Hukum:
 - a. Analis Hukum sebagai Profesi;



- b. Organisasi Profesi Analis Hukum;
- c. Konsep Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum.

F. Metode Pembelajaran

Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Target peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama dan Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Bacalah tahap demi tahap dari bab/sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman;
- b. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu, setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk, tugas dari bab tersebut diselesaikan secara menyeluruh kemudian dapat melanjutkan ke bab berikutnya, sehingga peserta diklat dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap; dan
- c. Pahami setiap penjelasan dan tugas yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur atau fasilitator.



BAB II

KONSEP ETIKA DAN PERILAKU

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian etika dan perilaku, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN serta tujuan dan manfaat Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

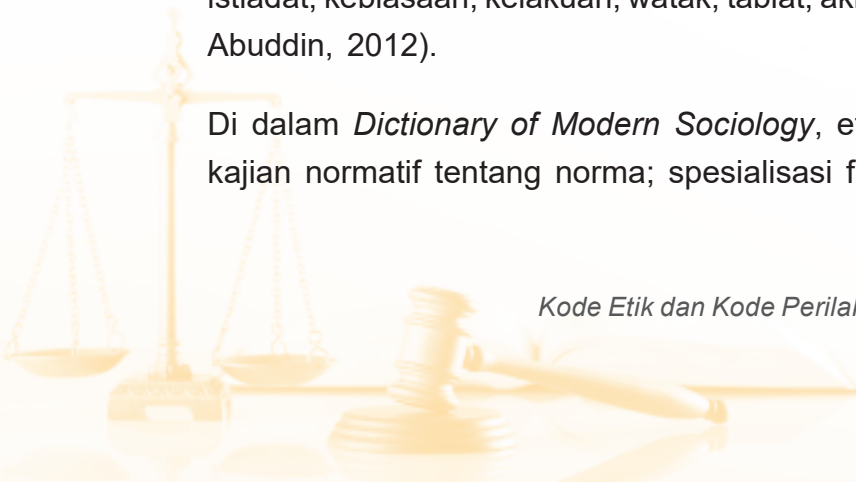
Pada Bab II ini akan dijelaskan mengenai pengertian etika dan perilaku, kode etik dan kode perilaku ASN serta tujuan dan manfaat kode etik dan kode perilaku ASN.

Selanjutnya, mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah.

A. Pengertian Etika

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, yakni “*ethos*” dan “*ethikos*”. *Ethos* berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti kesusilaan, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik (Lorens Bagus, 2000). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan asas-asas akhlak (moral) (Poerwadarminta, 1989). Etika dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah akhlak atau budi pekerti, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tata susila (Bakry, Hasbullah, 1978). Etika dimaknai sama pengertiannya dengan “moral”. Moral berasal dari kata latin: *mos* (bentuk tunggal) atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Nata, Abuddin, 2012).

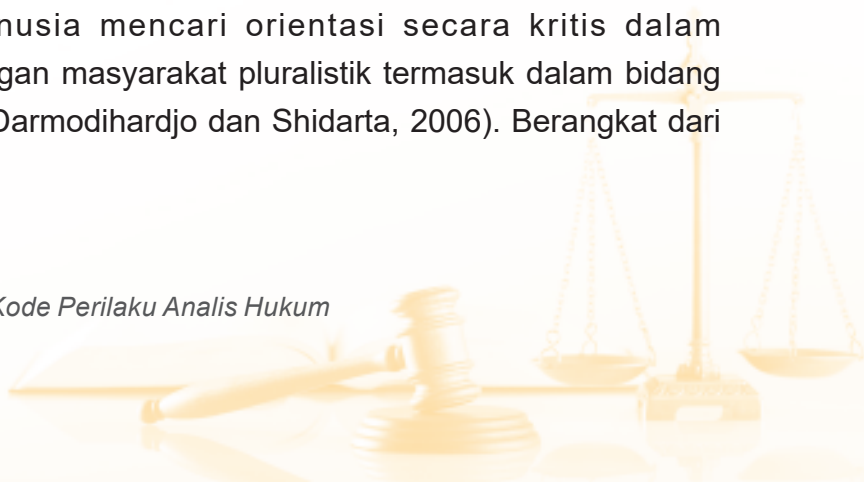
Di dalam *Dictionary of Modern Sociology*, etika diartikan sebagai kajian normatif tentang norma; spesialisasi filsafat yang berkaitan



dengan studi sistematis yang disebut sebagai “kebaikan tertinggi”, yang menekankan gagasan bahwa hanya ada satu kode moral yang benar dan abadi, yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang waktu dan budaya, dan menekankan gagasan bahwa tidak ada standar moral yang dapat diterapkan secara setara untuk semua orang (Soerjono Soekanto, 1983).

Terdapat beberapa pengertian etika yang didefinisikan oleh para ahli. Menurut Bartens terdapat dua pengertian etika, yakni dalam arti praktis dan dalam arti refleksi. Etika dalam arti praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan, sedangkan etika dalam arti refleksi adalah pemikiran moral (Bertens, 2004). Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, tujuan yang harus dicapai oleh manusia, dan jalan petunjuk apa yang seharusnya diperbuat (Mudlor Achmad, 1990). Etika pada hakikatnya merupakan tata bersosialisasi atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika terwujud dalam peraturan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan dan juga hukum tidak tertulis, adat istiadat dan kebiasaan, yang mengatur seseorang harus bersikap dan berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungan masyarakatnya, termasuk dengan pemerintah (Marsuki, 2019).

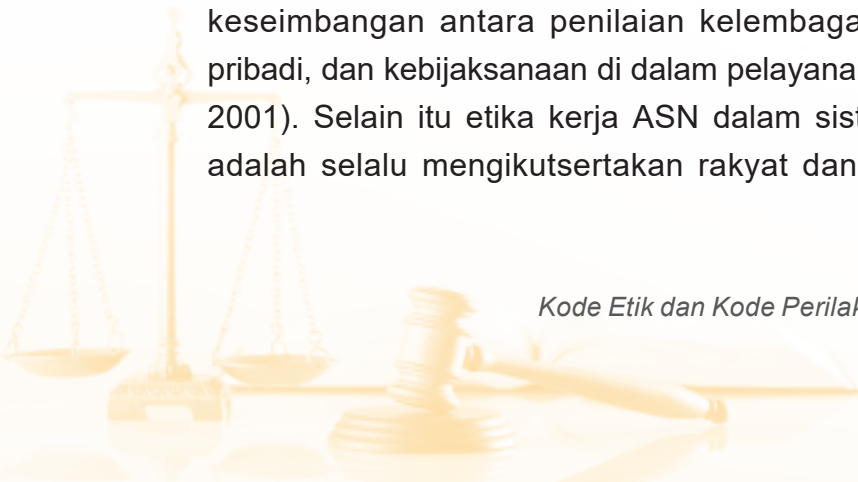
Merujuk pada pengertian etika tersebut di atas, maka fungsi etika adalah sebagai pembimbing tingkah laku manusia, agar dapat mengelola kehidupan ini sehingga tidak sampai bersikap buruk dan membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan masyarakat pluralistik termasuk dalam bidang moralitas (Darji Darmodihardjo dan Shidarta, 2006). Berangkat dari



fungsinya tersebut, maka tujuan etika antara lain (Abintoro Prakoso, 2015):

- a. melakukan upaya dalam mencari norma-norma yang seharusnya menghubungkan antar pribadi dan hubungan antara pribadi dan masyarakat;
- b. melakukan upaya dalam mempelajari ciri yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks tatanan sosial;
- c. melakukan upaya dalam mencari dan menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan dan berbagai bentuk kelembagaan sosial yang dapat memberikan dorongan secara optimal pada realisasi kondisi tersebut;
- d. melakukan upaya dalam mewujudkan nilai-nilai etis dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. agar manusia mampu mempengaruhi dan mengubah lingkungannya dalam ukuran yang semakin besar, melalui upaya-upaya kerja sama, visi etisnya pun tidak perlu dibatasi oleh batas-batas masa kini; dan
- f. melakukan upaya dalam menciptakan tatanan kemanusiaan yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan ASN yang profesional serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik, maka etika dimaknai sebagai refleksi tentang kaidah atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah terhadap perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para ASN untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik (Haryatmoko, 2001). Selain itu etika kerja ASN dalam sistem pemerintahan ini adalah selalu mengikutsertakan rakyat dan berorientasi kepada



aspirasi dan kepentingan rakyat (partisipasi publik dalam setiap langkah kebijakan dan tindakan pemerintahan), transparansi, dan akuntabilitas menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam etika pergaulan antara pemerintah dengan rakyatnya (Marsuki, 2019).

B. Pengertian Perilaku

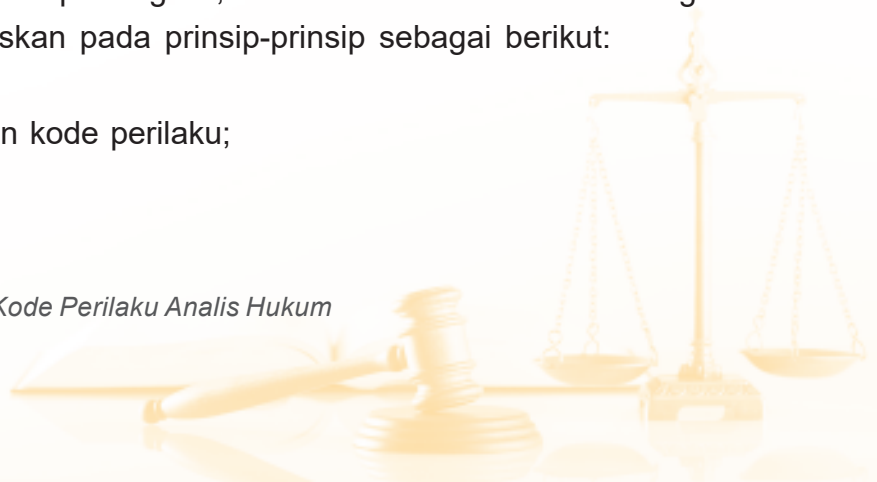
Perilaku menurut bahasa adalah tindakan, perbuatan atau pola tingkah laku yang berasal dari suku kata “laku”. Perilaku merupakan suatu hal yang rumit untuk dirumuskan karena perilaku manusia bukan suatu hal yang konstan tetapi selalu berkembang dan bukan saja ditentukan oleh sistem organik biologis atau naluri saja namun ditentukan pula oleh akal dan jiwa manusia.

Setiap manusia lahir, dibentuk oleh lingkungan dari segala aspek yang mempengaruhinya, sehingga susunan akal dan jiwa setiap individu menentukan perbedaan. Hal ini disebut dengan suatu kepribadian, tetapi bukan berarti perbedaan tingkah laku setiap manusia selalu berbeda, sebab dalam pola-pola tertentu tingkah laku tertentu masih dapat diterima kesamaannya secara umum (Koentjaraningrat, 2009).

C. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

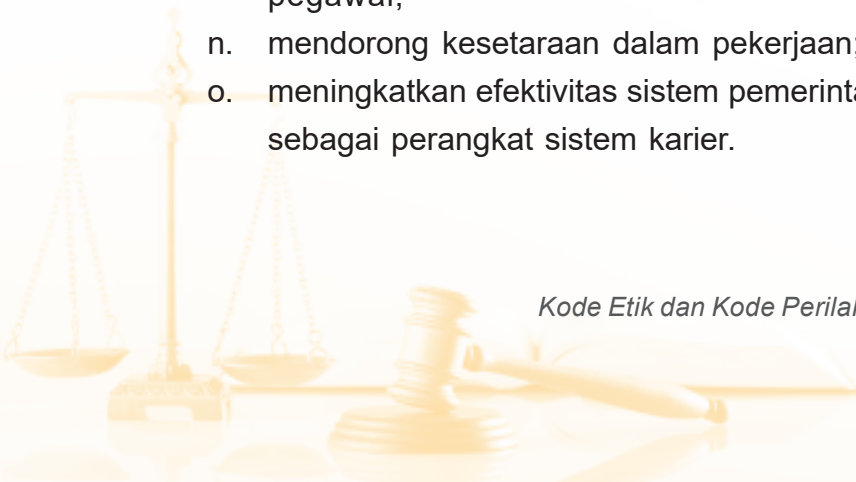
- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;



- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

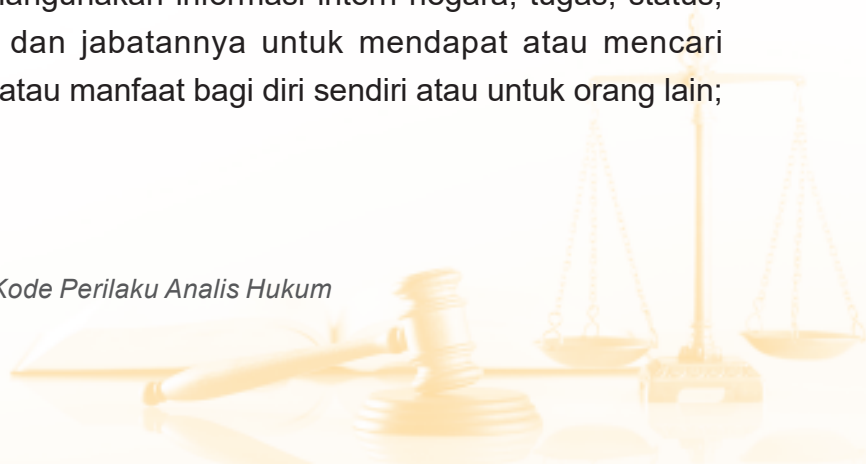
Prinsip Nilai Dasar sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.



Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur tujuan kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN dan memegang teguh nilai dasar ASN diperlukan kode etik dan kode perilaku. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik dan kode perilaku sebagai prinsip ASN mengatur perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

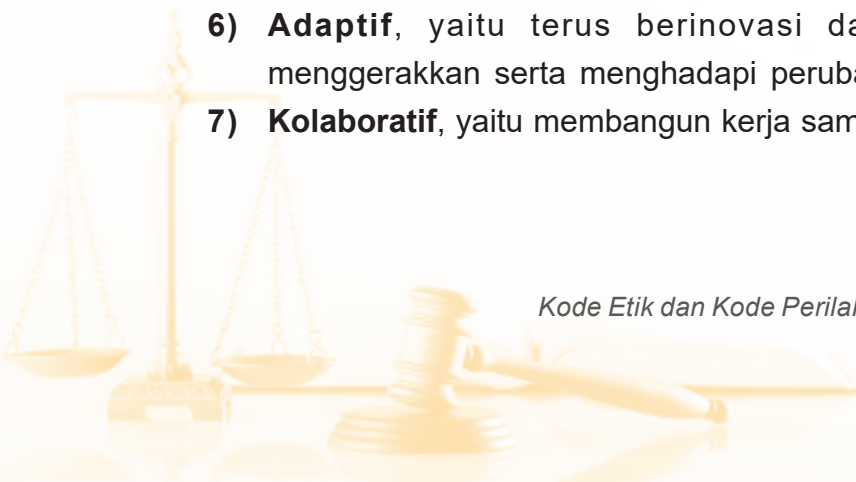


- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Saat ini dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) **ASN BerAKHLAK** dan *employer branding* ASN “**Bangga Melayani Bangsa**”.

Core values dan *employer branding* ASN tersebut secara seragam harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1) **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- 2) **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- 3) **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- 4) **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- 5) **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- 6) **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- 7) **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.



Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar (*core values*)ASN BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

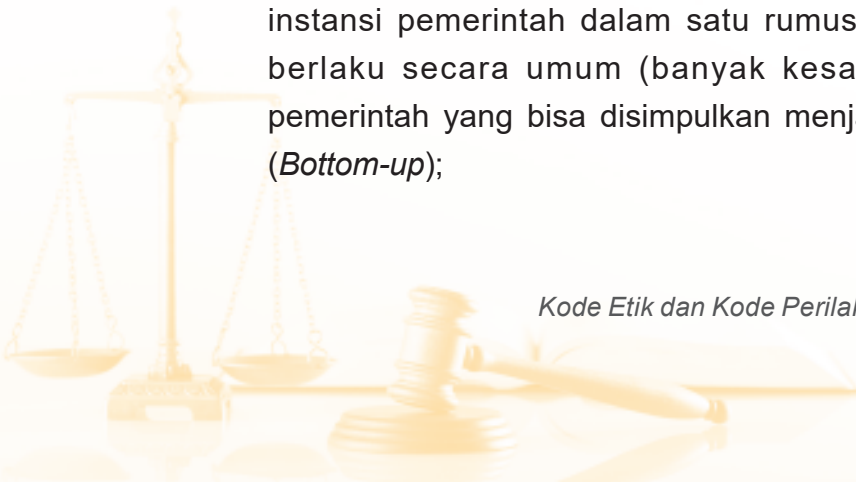
- 1) **Berorientasi Pelayanan**, panduan perilaku (kode etik) meliputi:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) **Akuntabel**, panduan perilaku (kode etik) meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) **Kompeten**, panduan perilaku (kode etik) meliputi:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) **Harmonis**, panduan perilaku (kode etik) meliputi:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) **Loyal**, panduan perilaku (kode etik) meliputi:
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;



- b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) **Adaptif**, panduan perilaku (kode etik) meliputi:
- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- 7) **Kolaboratif**, panduan perilaku (kode etik) meliputi:
- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK tersebut menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Pentingnya satu atau seragamnya *Core Values* ASN adalah sebagai berikut:

- a. Mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN (*Top Down*);
- b. Menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum (banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang bisa disimpulkan menjadi satu *core values*) (*Bottom-up*);

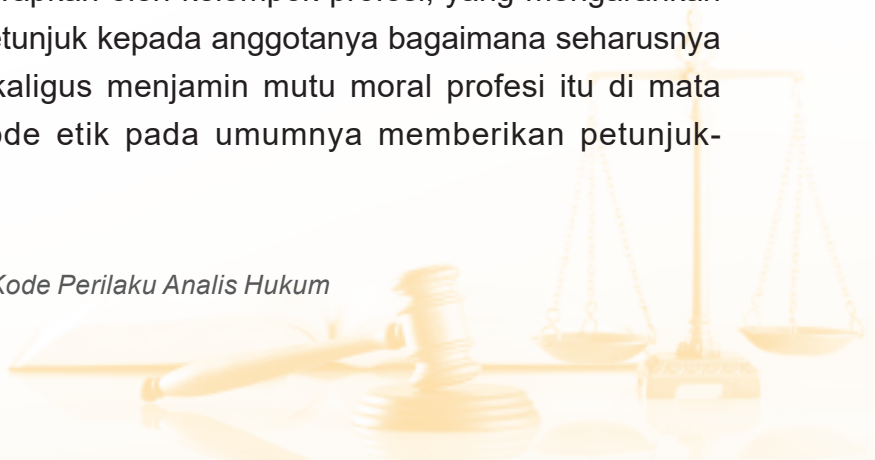


- c. *Core values* akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional;
- d. Memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain (*talent mobility*);
- e. Menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa;
- f. Budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang.

D. Tujuan dan Manfaat Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Secara harfiah, kode etik memiliki arti sumber etik, dan secara etimologi kata kode berasal dari bahasa Latin *codex* yang berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis, hal ini memiliki arti bahwa tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks (Shidarta, 2009).

Kode etik profesi merupakan norma etika atau moral yang ditetapkan, diterima dan diterapkan oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik pada umumnya memberikan petunjuk-



petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Sifat kode etik dapat berubah dan diubah berdasarkan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan berlaku efektif apabila dijiwai oleh anggota kelompok untuk upaya mencegah perbuatan yang tidak etis (Abdulkadir Muhammad, 2006).

Kode etik pada hakikatnya merupakan suatu prinsip-prinsip yang terwujud dalam norma suatu peraturan. Menurut Bertens kode etik memiliki beberapa prinsip, yaitu antara lain (Serlika Aprita, 2020):

a. Prinsip Tanggung Jawab.

Prinsip ini memiliki makna bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggungjawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggung jawab apabila tidak sesuai dengan etika, dengan harus menerima sanksinya.

b. Prinsip Keadilan.

Prinsip ini memiliki makna bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain.

c. Prinsip Otonomi.

Prinsip ini memiliki makna bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesi itu tanpa campur tangan pihak manapun, sepanjang dalam menjalankan profesi

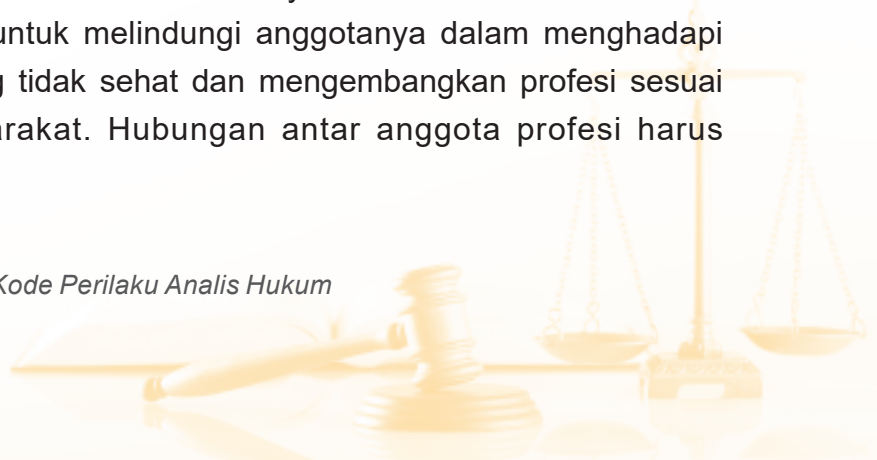
tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, dan norma-norma lain yang berlaku.

d. Prinsip Integritas Moral.

Prinsip ini memiliki makna bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan pribadinya.

Merujuk pada pengertian dan prinsip-prinsip dari kode etik tersebut, maka kode etik memiliki fungsi yang dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial; pencegah campur tangan pihak lain dan kesalahpahaman dan konflik. Selain itu berdasarkan prinsip dari kode etik, fungsi lain kode etik yaitu sebagai kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2006).

Berdasarkan fungsi kode etik tersebut, maka tujuan kode etik profesi adalah: menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian para anggota profesi; meningkatkan mutu profesi; meningkatkan mutu organisasi profesi; meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan baku standarnya sendiri. Selain itu kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita cita masyarakat. Hubungan antar anggota profesi harus



meninggikan sikap etis agar eksistensi dan prospek organisasi terjaga kejelasan orientasinya serta rasa kredibilitas sosial terhadap organisasi profesi tetap dapat dipertahankan. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil (Niru Anita Sinaga, 2020).

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2006). Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika dituangkan dalam kode etik profesi. Ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut (Abintoro Prakoso, 2015):

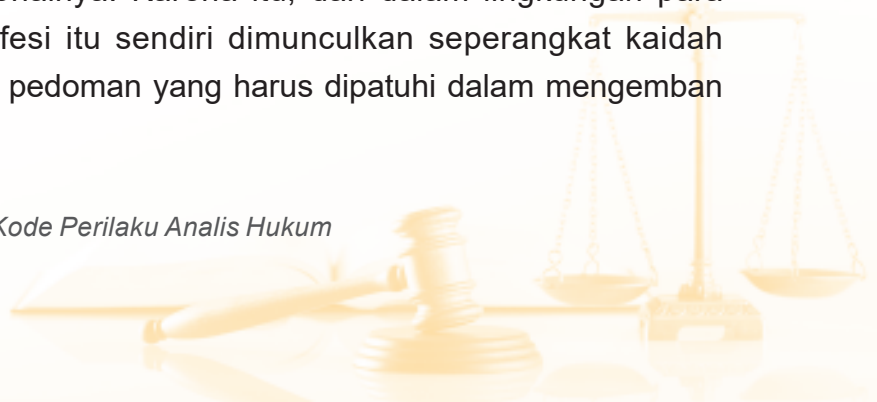
- a. standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya;
- b. standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya;



- c. standar-standar etika menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan kelakuan yang jahat dari anggota anggota tertentu;
- d. standar-standar etika mencerminkan penghargaan moral dari komunitas;
- e. standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.

Etika profesi adalah sub sistem dari etika sosial yang diartikan sebagai filsafat atau pemikiran kritis yang rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Ketentuan etika profesi sebagai profesi bersifat hukum itu menuntut moralitas yang tinggi. Tiga ciri moralitas dalam etika profesi yaitu (Frans Magnis Suseno, 2001: 1) berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai tuntutan profesi; 2) sadar akan kewajiban; dan 3) memiliki idealisme yang tinggi. Ketiga kriteria itu dapat diperas menjadi dua pokok, yaitu: 1) kejujuran profesional (*professional honesty*) mengetahui kemampuan keahlian; dan 2) suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Pengembangan profesi sering juga dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembangan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap pasien atau klien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengembangan profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para pengembangan profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan



profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut “kode etik profesi”, yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif (Arief Sidharta, 2015).

Dari uraian pengertian kode etik profesi tersebut, maka hal-hal penting dalam kode etik profesi adalah (Abdulkadir Muhammad, 2006):

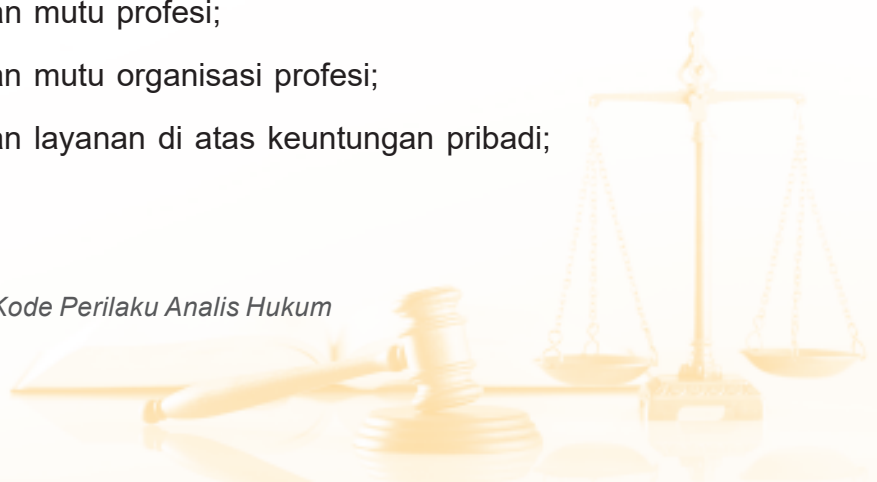
- a. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.
- b. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman;
- c. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar;
- d. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri;
- e. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu;

- f. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi;
- g. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Sumaryono mengemukakan tiga alasannya pentingnya kode etik yaitu: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain kode etik menurut Abdulkadir Muhammad yakni merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi (Abdulkadir Muhammad, 2006).

Dari uraian pengertian dan arti penting kode etik tersebut di atas, maka tujuan kode etik profesi antara lain:

- a) Menjunjung tinggi martabat profesi;
- b) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota;
- c) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
- d) Meningkatkan mutu profesi;
- e) Meningkatkan mutu organisasi profesi;
- f) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi;



- g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat; dan
- h) Menentukan baku standarnya sendiri.

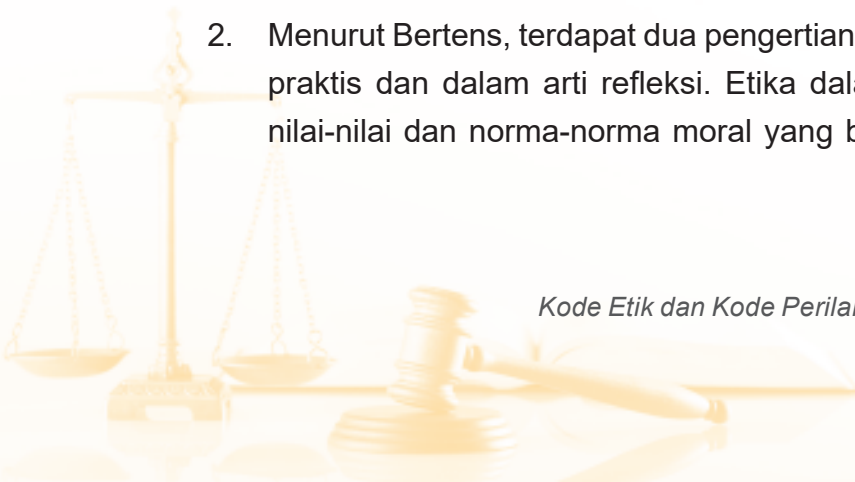
Dengan demikian disimpulkan etika tidak mungkin dipisahkan dari profesi oleh karena etika tersebut merupakan suatu perwujudan daripada ciri-ciri profesi yang menyangkut tanggung jawab keahlian kepada masyarakat.

E. Latihan

Coba anda diskusikan dengan rekan, bagaimana menyesuaikan nilai-nilai dasar yang ada di instansinya masing-masing dengan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

F. Rangkuman

1. Menurut *Dictionary of Modern Sociology*, etika diartikan sebagai kajian normatif tentang norma; spesialisasi filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis yang disebut sebagai “kebaikan tertinggi”, yang menekankan gagasan bahwa hanya ada satu kode moral yang benar dan abadi, yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang waktu dan budaya, dan menekankan gagasan bahwa tidak ada standar moral yang dapat diterapkan secara setara untuk semua orang.
2. Menurut Bertens, terdapat dua pengertian etika, yakni dalam arti praktis dan dalam arti refleksi. Etika dalam arti praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan



atau tidak dipraktikkan, sedangkan etika dalam arti refleksi adalah pemikiran moral.

3. Kode etik profesi merupakan norma etika atau moral yang ditetapkan, diterima dan diterapkan oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

G. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika? Berikan contohnya.
2. Jelaskan pengertian etika menurut Bertens.
3. Jelaskan tujuan kode etik dan kode perilaku?
4. Jelaskan tujuan pengaturan perilaku bagi Kode etik dan kode perilaku sebagai prinsip ASN mengatur perilaku agar Pegawai ASN
5. Jelaskan hubungan antara kode etik dan organisasi profesi.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apabila Saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka Saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, Saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab II ini.



BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ANALIS HUKUM

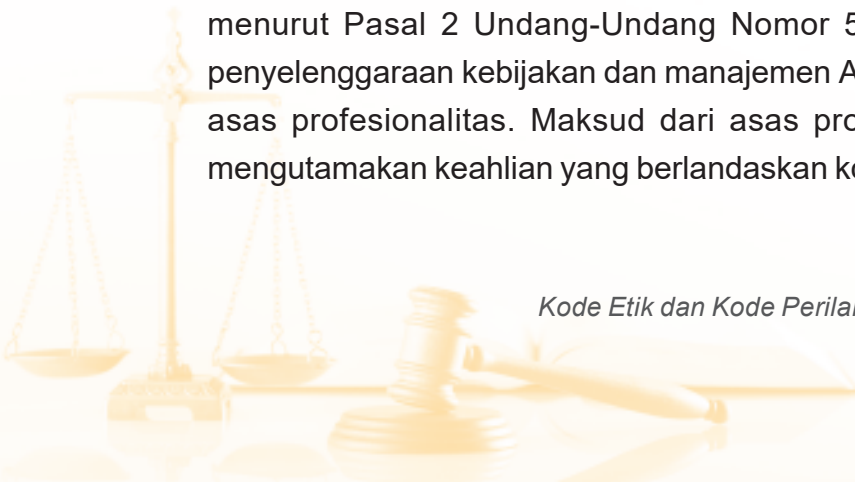
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan Analis Hukum sebagai Profesi dan organisasi profesi Analis Hukum serta menjelaskan konsep Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum

Pada Bab III ini akan dijelaskan mengenai Analis Hukum sebagai Profesi dan organisasi profesi analis hukum serta menjelaskan konsep Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum.

Selanjutnya, mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah.

A. Analis Hukum Sebagai Profesi

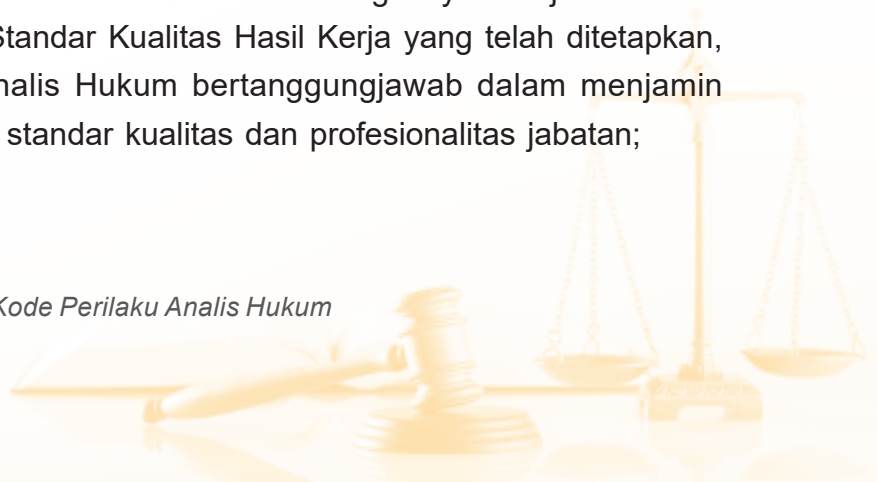
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, disebutkan bahwa Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Sebagai PNS, maka dalam pelaksanaan tugas secara profesional merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Analis Hukum sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tuntutan profesionalitas ini merupakan amanat dari pengaturan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas profesionalitas. Maksud dari asas profesionalitas ini yakni mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan



peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan asas profesionalitas tersebut yakni bahwa saat ini pekerjaan sebagai ASN dinilai sebagai “Profesi”, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam pelaksanaan ASN sebagai profesi harus dilandaskan pada prinsip, salah satunya adalah kode etik dan kode perilaku.

Kemudian, apabila merujuk pada ciri-ciri dan syarat profesi sebagaimana telah diuraikan di atas, Analis Hukum memenuhi kriteria sebagai profesi. Ciri-ciri atau kriteria Analis Hukum sebagai profesi tersebut yakni:

- a. berdasarkan keahlian dan pendidikan khusus. Bahwa untuk menjadi Analis Hukum syarat pendidikan yang harus dipenuhi yakni bergelar sarjana dari bidang ilmu hukum atau bidang sosial lainnya yang relevan. Selain itu Analis Hukum juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan fungsional dan pelatihan teknis yang diperlukan untuk pengembangan profesi maupun kenaikan jenjang jabatan;
- b. Ada kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Bahwa Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020, Analis Hukum diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum;
- c. Analis Hukum dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk memenuhi Standar Kualitas Hasil Kerja yang telah ditetapkan, sehingga Analis Hukum bertanggungjawab dalam menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan;

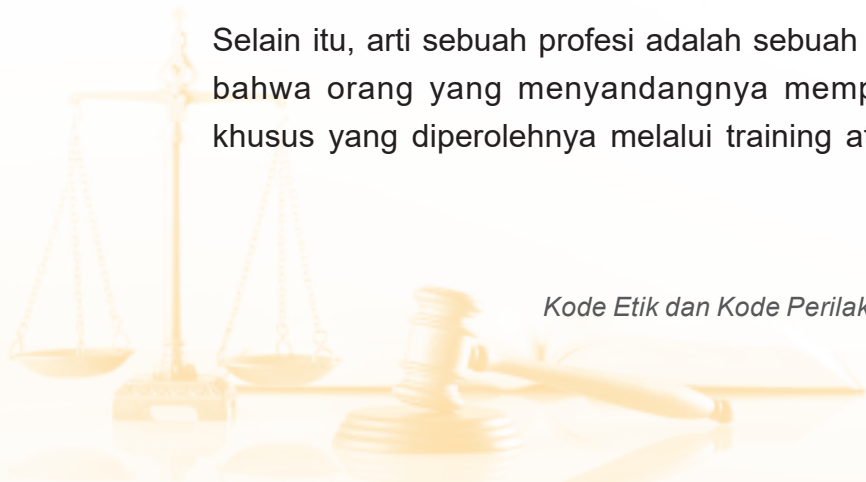


- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja. Analis Hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum.

B. Organisasi Profesi Analis Hukum

Di dalam *a Modern Dictionary of Sociology* disebutkan bahwa profesi adalah “pekerjaan dengan status tinggi dengan peran yang sangat spesial dalam masyarakat. Sebuah profesi memiliki kompetensi eksklusif dalam jenis pengetahuan dan keterampilan tertentu yang penting bagi masyarakat dan klien individunya” (Soerjono Soekanto, 1983). Kemudian dalam *Webster’s New World Dictionary* menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya) dalam *liberal arts* atau *science*, dan biasanya meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual, seperti mengajar, keinsinyuran, mengarang, dan sebagainya (Victoria Neufeldt, 1984). Dalam *Good’s Dictionary of Education* lebih ditegaskan lagi bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (kepada pengembannya) dan diatur oleh suatu kode etika khusus (V. Good Carter, 1959). Dari berbagai definisi profesi tersebut pada dasarnya suatu profesi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan keterampilan yang khusus serta mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berkepentingan untuk memakai jasanya.

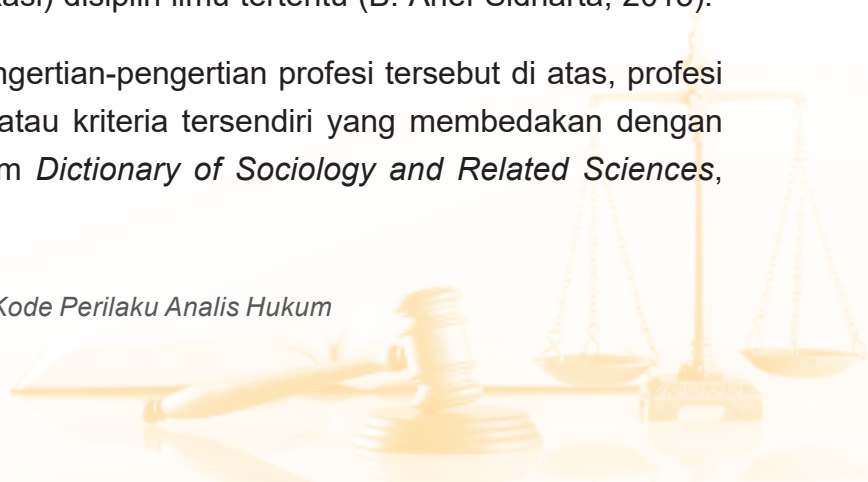
Selain itu, arti sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan bahwa orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain,



sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dibidangnya (E. Sumaryono, 2003). Pengertian Profesi berbeda dengan pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus. Unsur keahlian itulah yang membedakan profesi itu menjadi profesi bersifat umum dan profesi bersifat luhur (*officium nobile*) (Darji Darmodiharjo, 1996).

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian dibidang keilmuan dalam bidang tertentu, yang oleh pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus, yaitu etika profesi bersumber pada manusia demi kepentingan umum serta bukan pada kehormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Dari hal tersebut pengertian profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (*service occupation*) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yakni etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pengertian tadi, maka profesi itu adalah suatu fungsi kemasyarakatan tertentu yang perwujudannya mensyaratkan penerapan (aplikasi) disiplin ilmu tertentu (B. Arief Sidharta, 2015).

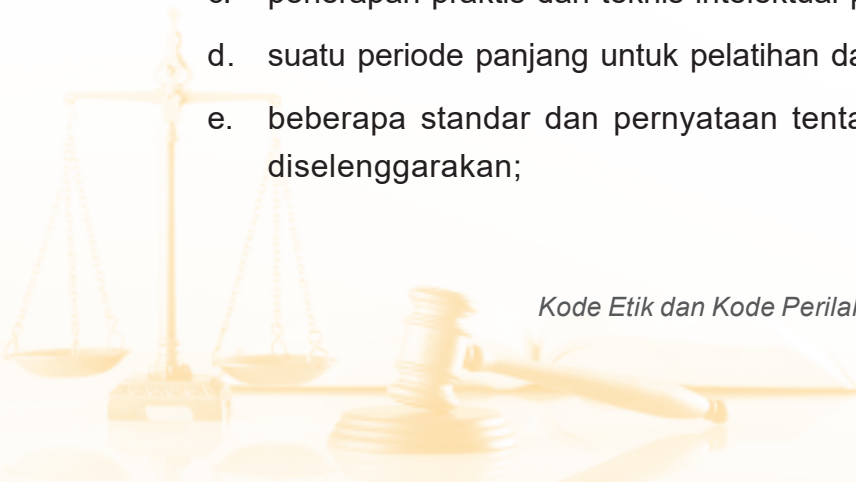
Berdasarkan pengertian-pengertian profesi tersebut di atas, profesi memiliki ciri-ciri atau kriteria tersendiri yang membedakan dengan pekerjaan. Dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences*,



ditemui ciri-ciri profesi, sebagai berikut: “tingkat keterampilan teknis yang tinggi yang didapatkan dari lembaga pendidikan yang diakui; terdapat rasa hormat dan solidaritas kelas yang kuat; adanya asosiasi atau organisasi untuk memberikan layanan; dan terdapat kode etik yang memerintahkan tanggung jawab dari profesi ke kolektif yang dilayaninya (Soerjono Soekanto, 1983). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya), dengan kriteria profesi antara lain: a) meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi); b) berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus; c) bersifat tetap atau terus-menerus; d) lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan); e) bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat; f) terkelompok dalam suatu organisasi. Selain itu, profesi juga memiliki kaidah pokok profesi, antara lain: harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan; mendahulukan kepentingan klien; berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. (Niru Anita Sinaga, 2020).

Dr James J. Spillane SJ. mengemukakan banyak artikel-artikel yang memuat ciri-ciri khas profesi ini, misalnya menurut artikel *Internasional Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi, yakni (Suhrawardi K, 2017):

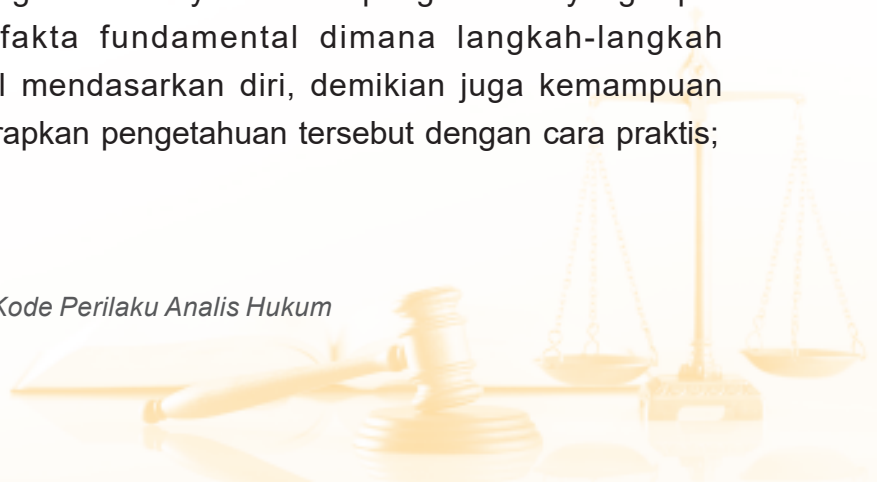
- a. suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas;
- b. suatu teknik intelektual;
- c. penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
- d. suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
- e. beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;



- f. kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
- g. asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
- h. pengakuan sebagai profesi;
- i. perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
- j. hubungan erat dengan profesi lain.

Kemudian menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profesi pada umumnya memiliki ciri-ciri yakni adanya pengetahuan yang khusus, adanya standar dan kaidah moral, bekerja dengan orientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesi, adanya pula organisasi profesi tersebut. Maka seseorang dapat dikatakan menjadi seorang profesionalisme pada profesi tertentu apabila memegang teguh dan menjalankan kode etik sebagaimana yang telah disepakati dalam organisasinya. Suatu profesionalisme yang dilakukan tanpa adanya etika akan mengakibatkan profesionalisme tersebut menjadi pengendali dan hanya pengarahan saja atau diibaratkan “bebas sayap” (*vleugel vrij*) (Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996). Menurut E. Sumaryono memberikan tiga ciri khusus dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu (E. Sumaryono, 2003):

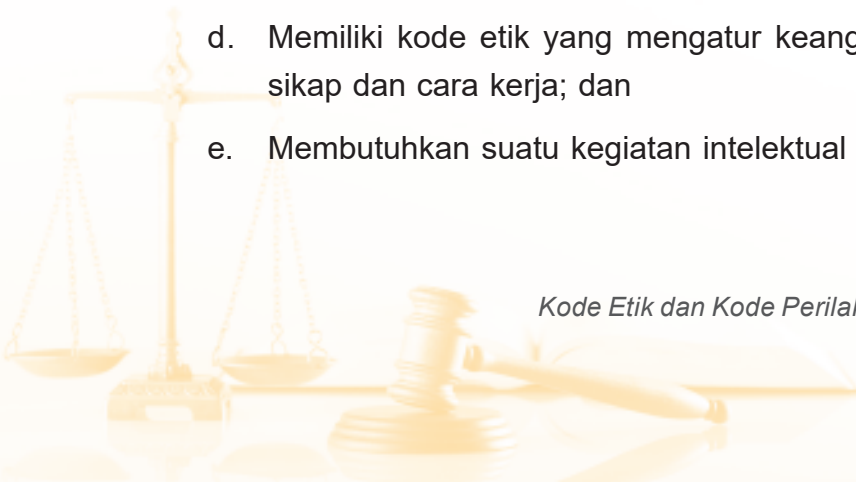
- a. Persiapan atau Training Khusus Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental dimana langkah-langkah professional mendasarkan diri, demikian juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara praktis;



- b. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain Dalam hal ini suatu profesi yang profesional dapat dijalankan dengan syarat setiap pengemban profesi tersebut dituntut untuk memiliki sertifikat, izin usaha ataupun ijin praktik;
- c. Akseptabilitas sebagai Motif Pelayanan Aseptabilitas atau kesediaan menerima merupakan suatu kebalikan dari motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Oleh karenanya tujuan utama dari suatu profesi bukan semata mata hanya untuk mencari uang namun memprioritaskan kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun di lain sisi suatu profesi merupakan sarana bagi hidupnya seseorang dan penyandang profesi tersebut membutuhkan dan dipandang perlu untuk memperoleh kompensasinya, yang menjadi imbalan atas jasa pelayanannya.

Menurut Robert W. Richey mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut (Udin Syarifuddin Saud, 2009):

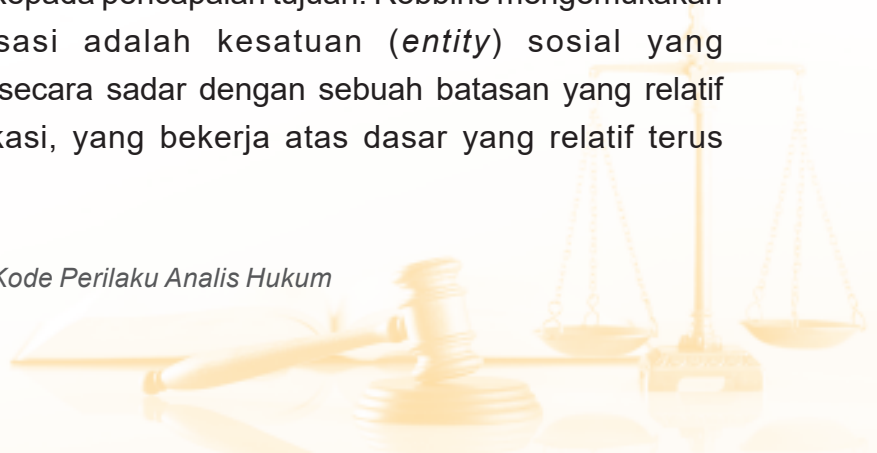
- a. lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi;
- b. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya;
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan;
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja; dan
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.



Beranjak dari definisi profesi sebelumnya maka secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

- a. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun;
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi;
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat;
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
- e. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Terkait dengan hubungan antara organisasi dengan profesi, maka organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan atau perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Organisasi sebagai perkumpulan atau perserikatan orang-orang yang beraktivitas, aktivitas orang-orang tersebut terarah kepada pencapaian tujuan. Robbins mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus



menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Stephen P. Robbins, 2000).

Sebagai suatu organisasi, organisasi profesi analis hukum menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Dalam praktik keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan atau regulasi atau kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan organisasi, maka akan diperingatkan, atau bahkan dipecat. Jadi, dalam suatu organisasi profesi ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Kebutuhan adanya organisasi profesi tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi pada dasarnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban di bidang pekerjaan masing-masing.

Motif dasar kelahiran sebuah organisasi bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai, namun pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban profesi yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri (secara intrinsik) dan/atau karena tuntutan dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Motif intrinsik pada berhubungan erat dengan permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik secara sosial psikologis maupun secara ekonomis-kultural. Selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin (*perfeksionis*, *filantropis*). Sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar (masyarakat pengguna jasanya), adanya persaingan, serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Imron Fauzi, 2018).

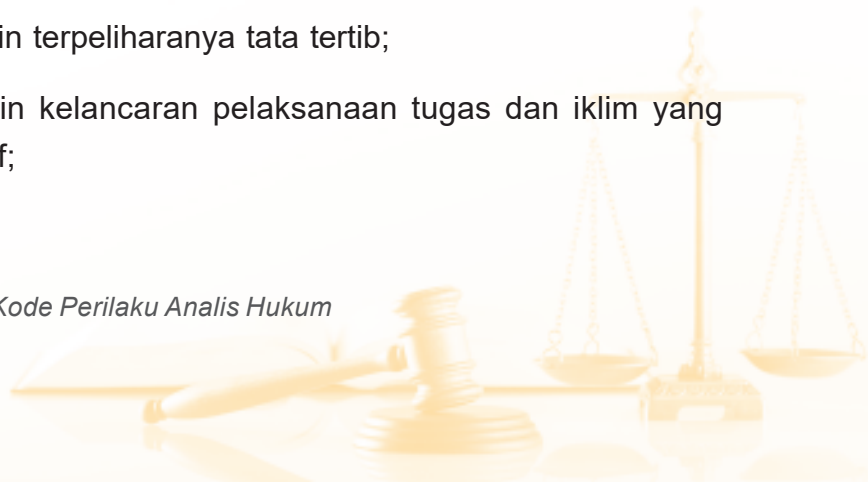
Merujuk pada fungsi dan peranan organisasi profesi dan juga kriteria yang dipenuhi Analis Hukum sebagai Profesi sebagaimana diuraikan di atas, maka hal tersebut berkesesuaian dengan amanat sebagaimana tersebut pada Pasal 54 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020, yang mengamanatkan adanya kewajiban Jabatan Fungsional Analis Hukum membentuk 1 (satu) organisasi profesi dan kewajiban Analis Hukum menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum. Pembentukan organisasi profesi Analis Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan para anggota, kemandirian, dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan menegakkan kode etik), juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karier, kompetensi, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan Analis Hukum.

C. Konsep Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum

1. Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum

Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerja yang sehat, profesional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Analis Hukum. Selain itu Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum bertujuan:

- a. Meningkatkan disiplin Analis Hukum;
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif;



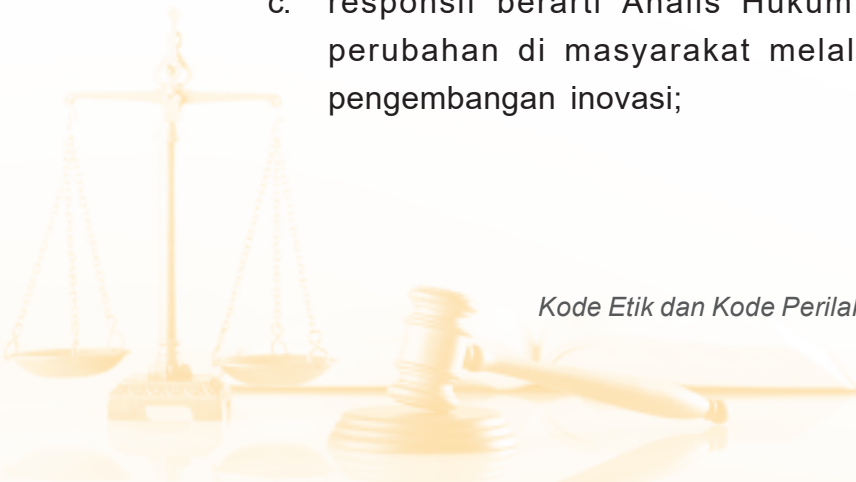
- d. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku Analis Hukum dari perbuatan yang tidak profesional; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja Analis Hukum.

2. Nilai-Nilai Analis Hukum

Merujuk pada nilai-nilai dasar sebagai prinsip ASN dalam menjalankan profesi sebagaimana tersebut dalam UU ASN, setiap Analis Hukum wajib menjunjung tinggi nilai-nilai keahlian, kolaboratif, responsif dan mandiri dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan instansinya.

Nilai keahlian, kolaboratif, responsif dan mandiri sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. keahlian berarti Analis Hukum mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai dengan keahlian (kompetensi) dan inovatif untuk mencapai hasil tugas sesuai standar kualitas hasil kerja;
- b. kolaboratif berarti Analis Hukum mampu bekerjasama dan membangun hubungan kerja atau kemitraan yang mutualis dan harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- c. responsif berarti Analis Hukum mampu merespon perubahan di masyarakat melalui penciptaan atau pengembangan inovasi;



- d. mandiri berarti Analis Hukum mampu menjaga integritas dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu serta campur tangan pihak lain.

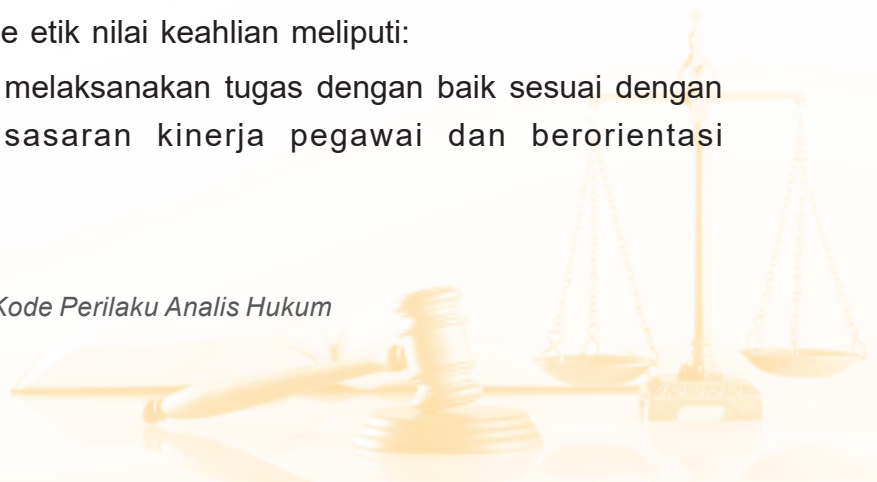
Nilai keahlian, kolaboratif, kompetensi, responsif dan mandiri memiliki unsur perilaku utama sebagai berikut:

- a. keahlian memiliki perilaku: 1) kompeten; 2) inovatif; dan 3) kreatif.
- b. kolaboratif memiliki perilaku: 1) bekerjasama; 2) sinergi; dan 3) harmonis.
- c. responsif memiliki perilaku: 1) aktif; 2) adaptif; 3) tanggap.
- d. mandiri memiliki perilaku: 1) independen; 2) tidak berpihak; 3) tidak bergantung.

3. Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum

Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Analis Hukum dalam melaksanakan tugas profesinya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum dibangun berdasarkan pada nilai keahlian, kolaboratif, kompetensi, responsif dan mandiri, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kode etik dan kode perilaku nilai keahlian meliputi:
 - 1) Kode etik nilai keahlian meliputi:
 - i. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan berorientasi



pelayanan prima dan standar kualitas hasil kerja yang telah ditetapkan;

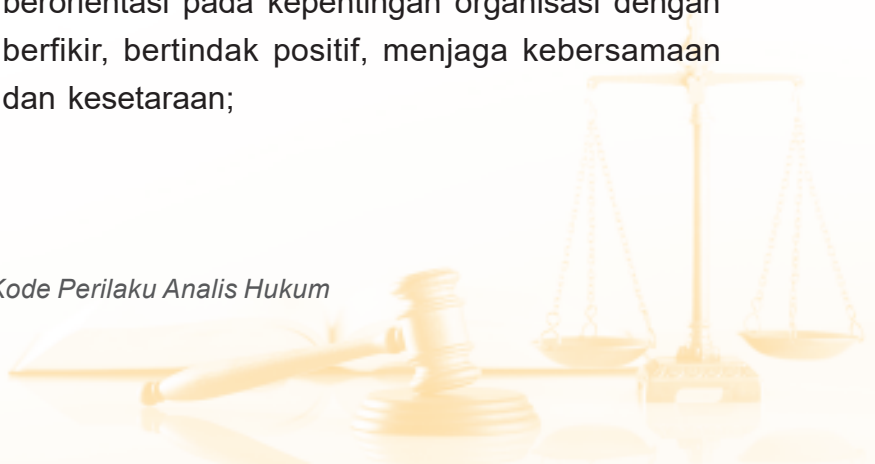
- ii. dalam melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi tidak disusun dari hasil pengambilan gagasan, pemikiran proses, objek, hasil dan/atau naskah atau pemikiran orang atau pihak lain tanpa menyatakan sumber rujukan asli; dan
- iii. meningkatkan keahlian dan kompetensi di bidang analisis dan evaluasi hukum;

2) Kode perilaku nilai keahlian meliputi:

- i. memberi pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- ii. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- iii. mampu memberikan dan menerima informasi strategis untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik;
- iv. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- v. berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai namun juga melalui proses dan prosedur yang benar;
- vi. selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman;
- vii. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja;

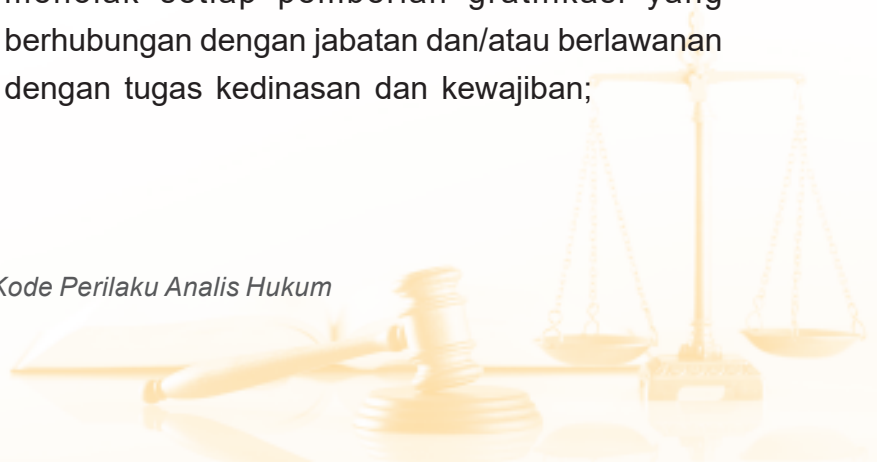


- viii. berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; dan
 - ix. tidak melakukan penyalahgunaan terhadap dokumen.
- b. Kode etik dan kode perilaku nilai kolaboratif meliputi:
- 1) Kode etik nilai kolaboratif meliputi:
 - i. memelihara dan menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan sesama Analis Hukum, pemangku kepentingan, masyarakat dan instansi tempat bekerja secara hirarkis struktural maupun fungsional;
 - ii. bekerja bersama untuk mencapai tujuan; dan
 - iii. membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis.
 - 2) Kode perilaku nilai kolaboratif meliputi:
 - i. membangun dukungan untuk mensinergikan sumber daya bagi pelaksanaan gagasan, dan partisipatif dan persuasif untuk memunculkan gagasan;
 - ii. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
 - iii. mengutamakan koordinasi dengan menjalin kerjasama;
 - iv. berorientasi pada kepentingan organisasi dengan berfikir, bertindak positif, menjaga kebersamaan dan kesetaraan;



- v. menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan; dan
 - vi. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
- c. Kode etik dan kode perilaku nilai responsif meliputi:
- 1) Kode etik nilai responsif meliputi:
 - i. proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - ii. aktif, etis dan terbuka merespon situasi atau tuntutan lingkungan; dan
 - iii. tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - 2) Kode perilaku nilai responsif meliputi:
 - i. proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - ii. memiliki inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - iii. kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - iv. membuat terobosan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - v. berperan terhadap perubahan dan memberi warna pada lingkungan, dan dapat menyesuaikan diri untuk mencapai suatu situasi yang lebih baik;
 - vi. kreatif dalam rangka pembangunan organisasi melalui penciptaan dan pengembangan inovasi;

- vii. mampu merespon perubahan di masyarakat melalui penciptaan atau pengembangan inovasi; dan
 - viii. mampu membuat terobosan untuk mencipta atau merancang serta mengembangkan diri ke arah yang lebih maju.
- d. Kode etik dan kode perilaku nilai mandiri meliputi: 1) independen; 2) tidak berpihak; 3) tidak bergantung
- 1) Kode etik nilai mandiri meliputi:
- i. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - ii. bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu; dan
 - iii. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan.
- 2) Kode perilaku nilai mandiri meliputi:
- i. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - iii. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;

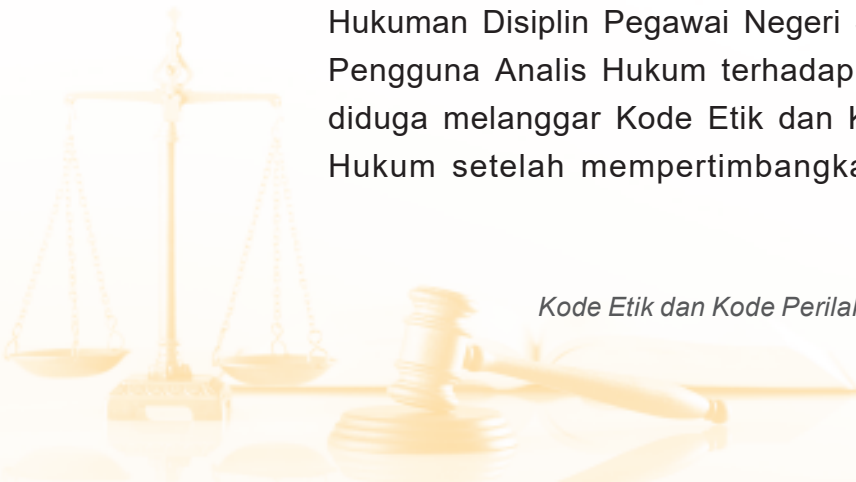


- iv. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/ badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
- vi. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

4. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

a. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum

Dalam rangka penegakan kode etik dan kode perilaku Analis Hukum, setiap Analis Hukum wajib menandatangani komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum. Selanjutnya untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi jenis penjatuhan sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Instansi Pengguna Analis Hukum terhadap Analis Hukum yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum setelah mempertimbangkan keterangan yang



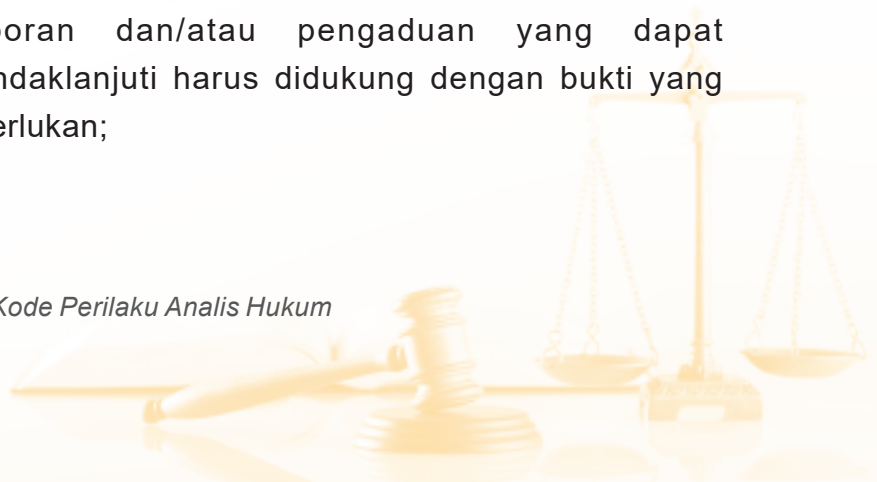
bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat menerima, menampung dan membahas secara komprehensif setiap laporan dan/atau pengaduan mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Analis Hukum. Kemudian atas laporan yang diterima tersebut, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Anggota yang diduga melanggar kode etik dalam Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan mempertimbangkan keterangan Analis Hukum yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

b. Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Dalam rangka penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, tata cara atau mekanisme penegakannya diatur sebagai berikut:

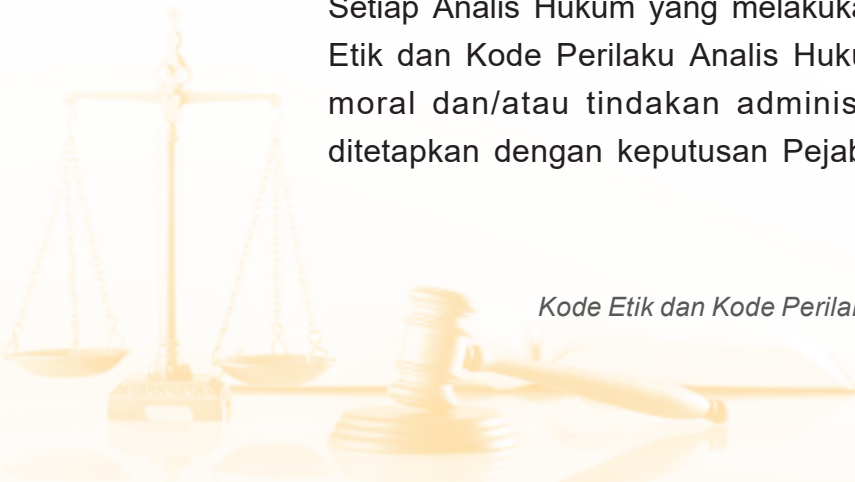
- 1) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis;
- 2) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh Pelapor;
- 3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan;



- 4) Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan oleh unit kerja yang menangani bidang kepegawaian atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi;
- 5) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku maka unit kerja yang menangani kepegawaian atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi mengirimkan berkas Laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat yang Berwenang;
- 6) Pejabat yang Berwenang memerintahkan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk menindaklanjuti Laporan dan/atau pengaduan dimaksud.
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta unit kerja yang menangani kepegawaian atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.
- 8) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Laporan/pengaduan dari Pejabat yang Berwenang, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menjatuhkan putusan terhadap Analis Hukum yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

c. Sanksi Moral dan Tindak Administratif

Setiap Analis Hukum yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif. Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.



Keputusan Pejabat yang Berwenang ditetapkan berdasarkan putusan Majelis, yang memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar oleh Analis Hukum.

Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka. Penyampaian sanksi moral secara tertutup dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang berwenang, atasan langsung Analis Hukum dan Analis Hukum yang dikenakan sanksi. Penyampaian sanksi moral secara terbuka diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi dan papan pengumuman. Analis Hukum yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap Analis Hukum yang telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap tidak cukup, Analis Hukum dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif sebagaimana dikenakan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

D. Latihan

Coba anda diskusikan dengan rekan, untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar kode etik dan kode perilaku Analis Hukum.

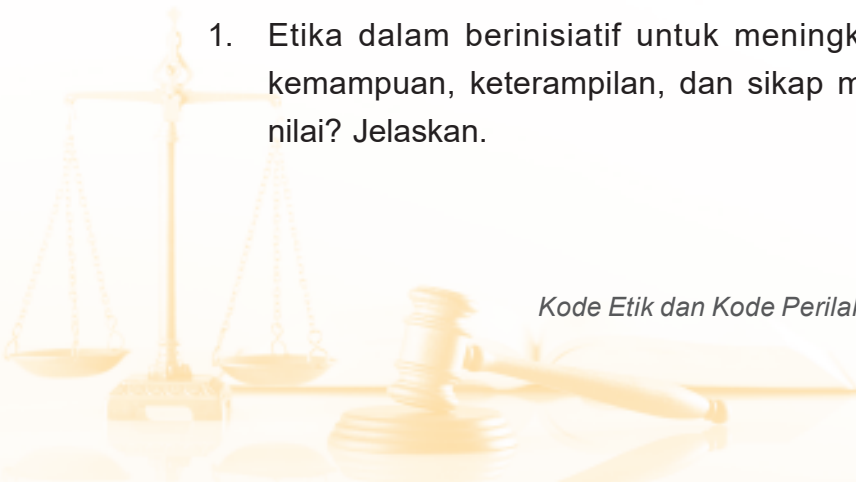


E. Rangkuman

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, disebutkan bahwa Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Sebagai PNS, maka dalam pelaksanaan tugas secara profesional merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Analis Hukum sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Tujuan kode etik profesi antara lain: a) Menjunjung tinggi martabat profesi; b) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; c) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi; d) Meningkatkan mutu profesi; e) Meningkatkan mutu organisasi profesi; f) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat; dan h) Menentukan baku standarnya sendiri.
3. Setiap Analis Hukum wajib menjunjung nilai keahlian, kolaboratif, responsif dan mandiri.
4. Setiap Analis Hukum yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum dikenakan sanksi moral dan/ atau tindakan administratif.

F. Evaluasi

1. Etika dalam berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap merupakan wujud dari nilai? Jelaskan.



2. Jelaskan tujuan pembentukan organisasi profesi analis hukum.
3. Etika untuk menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban merupakan wujud dari nilai? Jelaskan.
4. Jelaskan kode etik nilai mandiri.
5. Jelaskan siapa yang dapat melakukan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apabila Saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka Saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, Saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab III ini.



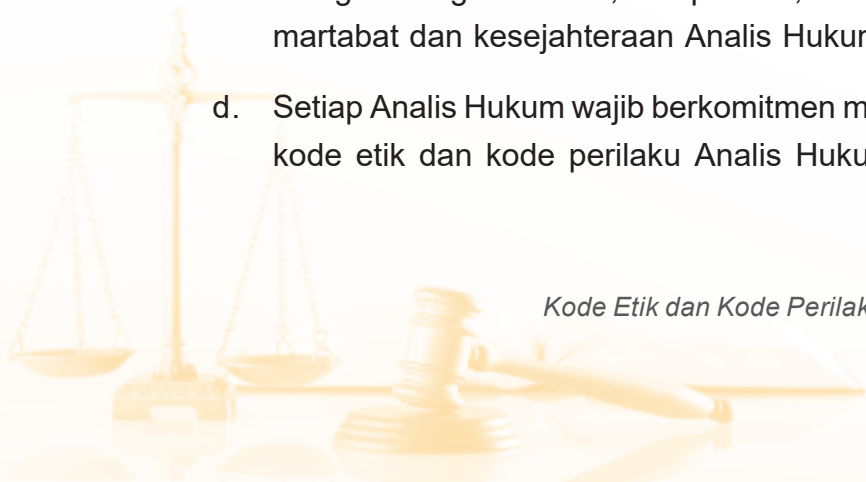
BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini merupakan bab akhir dari modul ini dengan membahas kesimpulan dan tindak lanjut.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari modul di bawah ini adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

- a. Arti penting kode etik dan kode perilaku antara lain: a) Menjunjung tinggi martabat profesi; b) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; c) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi; d) Meningkatkan mutu profesi; dan e) Meningkatkan mutu organisasi profesi;
- b. Analis Hukum merupakan suatu profesi oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas harus dilaksanakan secara profesional. Tuntutan profesionalitas ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Analis Hukum wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum. Organisasi profesi Analis Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan para anggota, kemandirian, dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan, juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karier, kompetensi, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan Analis Hukum;
- d. Setiap Analis Hukum wajib berkomitmen menjaga dan mematuhi kode etik dan kode perilaku Analis Hukum, dan setiap Analis



Hukum yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif.

B. Tindak lanjut

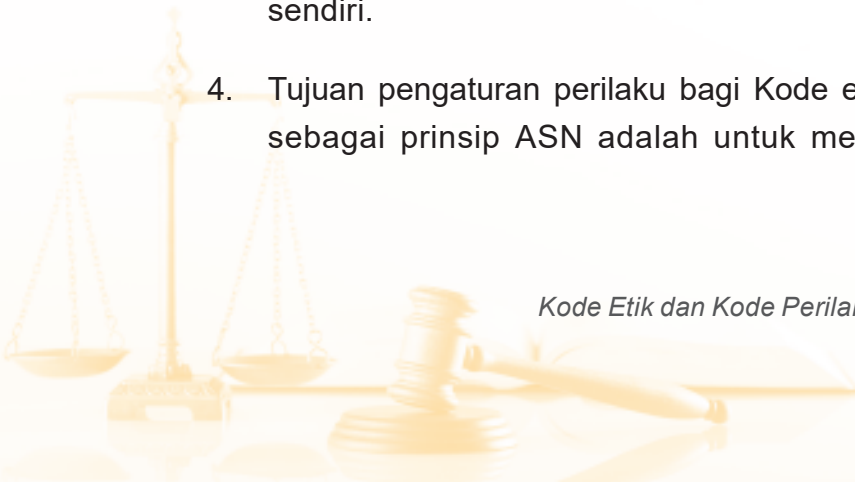
- a. Modul ini digunakan untuk membekali peserta agar peserta mampu menjelaskan kode etik analis hukum melalui materi Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara serta Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum, sehingga hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan kode etik analis dan kode perilaku analis hukum.
- b. Dalam level praktis, melalui pelatihan ini, Analis Hukum diharapkan mampu menjalankan profesinya dengan baik sehingga terhindar dari pelanggaran etika dan perilaku yang dapat merusak kewibawaan dan kehormatan Aparatur Sipil Negara dan Jabatan Fungsional Analis Hukum.
- c. Modul ini merupakan modul dasar, dan untuk memahami modul ini secara komprehensif dan menyeluruh para peserta pelatihan dituntut untuk menambah pengetahuan dari sumber lain dan berbagai literatur yang terkait dengan materi kode etik dan kode perilaku.



KUNCI JAWABAN

I. Bab II, Sub Bab: Evaluasi

1. Etika diartikan sebagai kajian normatif tentang norma; spesialisasi filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis yang disebut sebagai “kebaikan tertinggi”, yang menekankan gagasan bahwa hanya ada satu kode moral yang benar dan abadi, yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang waktu dan budaya, dan menekankan gagasan bahwa tidak ada standar moral yang dapat diterapkan secara setara untuk semua orang.
2. Menurut Bartens terdapat dua pengertian etika, yakni dalam arti praktis dan dalam arti refleksi. Etika dalam arti praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan, sedangkan etika dalam arti refleksi adalah pemikiran moral.
3. Tujuan kode etik profesi dan kode perilaku antara lain: a) Menjunjung tinggi martabat profesi; b) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; c) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi; d) Meningkatkan mutu profesi; e) Meningkatkan mutu organisasi profesi; f) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat; dan h) Menentukan baku standarnya sendiri.
4. Tujuan pengaturan perilaku bagi Kode etik dan kode perilaku sebagai prinsip ASN adalah untuk mengatur perilaku agar

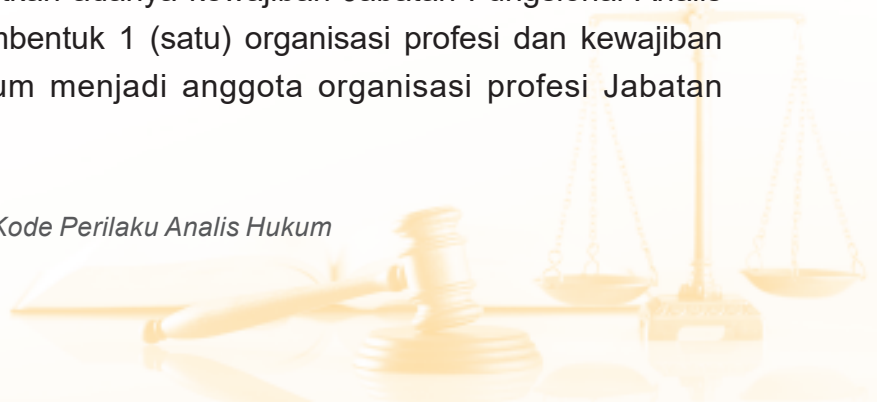


Pegawai ASN dan juga untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN dan memegang teguh nilai dasar ASN sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

5. Kode etik bertujuan untuk melindungi anggota organisasi profesi dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita cita masyarakat. Hubungan antar anggota profesi harus meninggikan sikap etis agar eksistensi dan prospek organisasi terjaga kejelasan orientasinya serta rasa kredibilitas sosial terhadap organisasi profesi tetap dapat dipertahankan. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil.

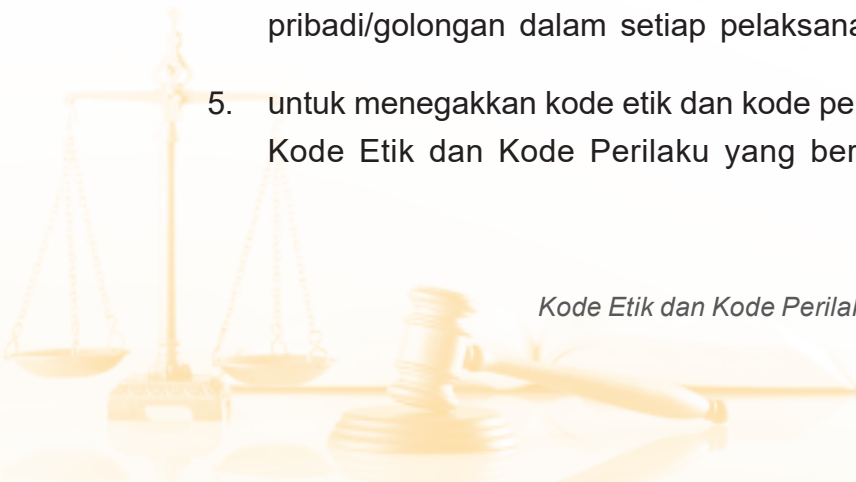
II. Bab III, Sub Bab: Evaluasi

1. Berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap merupakan salah satu kode perilaku dari nilai keahlian. Selain itu terdapat beberapa kode perilaku dari nilai keahlian, antara lain: memberi pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; mendayagunakan kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Merujuk pada Pasal 54 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020, mengamanatkan adanya kewajiban Jabatan Fungsional Analis Hukum membentuk 1 (satu) organisasi profesi dan kewajiban Analis Hukum menjadi anggota organisasi profesi Jabatan



Fungsional Analisis Hukum. Pembentukan organisasi profesi Analisis Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan para anggota, kemandirian, dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan menegakkan kode etik), juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karier, kompetensi, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan Analisis Hukum.

3. Perilaku menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban merupakan kode perilaku dari nilai mandiri. Nilai mandiri merupakan salah satu nilai-nilai Analisis Hukum. Nilai mandiri berarti Analisis Hukum mampu menjaga integritas dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu serta campur tangan pihak lain.
4. Nilai mandiri berarti Analisis Hukum mampu menjaga integritas dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu serta campur tangan pihak lain. Nilai mandiri memiliki perilaku: 1) independen; 2) tidak berpihak; 3) tidak bergantung. Kode etik dari nilai mandiri antara lain: menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi; bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu; dan mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan.
5. untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang bertugas melaksanakan



penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi jenis penjatuhan sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Instansi Pengguna Analis Hukum terhadap Analis Hukum yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Analis Hukum setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal ilmiah:

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum* (Surabaya: LaksBang Yustisia, 2015).

Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

Arief Sidharta, "Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum" (*Jurnal Veritas et Justitia*, Issue No.1 vol.1, Juni 2015).

Arief Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Bertenz, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

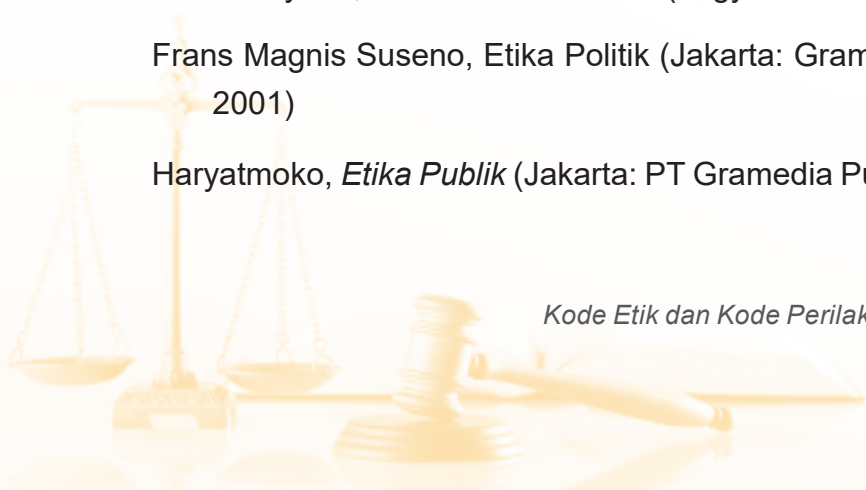
Darji Darmodiharjo, *Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi: "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"* (Yogyakarta, Kanisius, 1995).

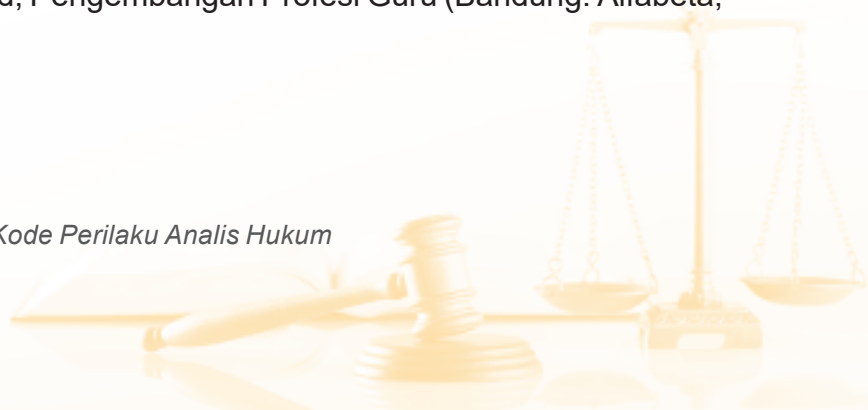
E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Haryatmoko, *Etika Publik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).



- Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat* (Jakarta: Wijaya, 1978).
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996).
- Imron Fauzi, *Etika Profesi Keguruan* (Jember: IAIN Jember Press, 2018).
- K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000).
- Marsuki, *Etika Jabatan Dan Aparatur Sipil Negara Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance* (Meraja Journal, Vol. 2, No. 2, Juni 2019).
- Mudlor Achmad, *Etika dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990).
- Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik” (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 2, Maret 2020).
- Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Soerjono Soekanto, “Etika Profesi Dan Hukum Kedokteran Ditinjau Dari Sosiologi Hukum” (Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 6, Vol.13, Desember 1983).
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2000).
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Udin Syarifuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2009).



V. Good Carter, Dictionary of Education (New York: M.Graw Hill Book Conpany, 1959).

Victoria Neufeldt, Webster's New World Dictionary (New York: Macmillian, 1984).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *CoreValues* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.





Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

